

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Jati putih (*Gmelina arborea*) merupakan salah satu jenis tanaman kehutanan yang menghasilkan kayu kelas awet menengah, kayunya sering dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan, pulp, kertas dan batang korek api (Hadijah 2013). Kayu jati putih memiliki produktivitas tinggi, nilai ekonomi yang baik, sebaran alami yang luas, dan dapat dibudidayakan dengan mudah. Semua bagian tanaman jati putih dapat dimanfaatkan mulai dari batang, cabang maupun rantingnya. Tanaman jati putih sangat berpotensi untuk dibudidayakan, karena mampu tumbuh di daerah kritis dan memiliki daur hidup yang pendek, serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit (Dewi *et al.* 2022).

Kebutuhan benih jati putih terus meningkat seiring dengan bertambah luasnya hutan tanaman di Indonesia, sementara itu keberadaan benih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas masih terbatas. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan jati putih sebagian besar masyarakat masih menggunakan benih yang berasal dari sumber benih yang belum teruji keunggulannya, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas kayu yang dihasilkan (Setiadi 2018). Benih berkualitas didapatkan dari sumber benih yang dikelola dengan baik. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola untuk memproduksi benih berkualitas (Permen LHK 2020). Sumber benih dapat diperoleh dengan dua cara yaitu penunjukan atau pembangunan sumber benih. Penunjukan sumber benih yaitu tegakan yang awalnya dibangun bukan untuk produksi benih tetapi untuk peruntukan lain seperti produksi kayu, hutan lindung dan yang lainnya, sedangkan pembangunan sumber benih memiliki tujuan untuk menghasilkan benih (Perdirjen RLPS 2010). Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan tanaman adalah tersedianya benih terutama benih bermutu.

Benih bermutu dapat diperoleh dari tegakan hutan alam atau tanaman yang khusus dibangun untuk menghasilkan benih bermutu (KLHK 2016). Benih bermutu adalah benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi serta telah lulus proses sertifikasi (Wahyuni *et al.* 2021). Sistem pengawasan atau pengendalian mutu perlu dilakukan sehingga benih-benih yang diedarkan mendapatkan jaminan mutu melalui sistem sertifikasi benih. Sertifikasi benih bertujuan untuk mengetahui kualitas benih yang meliputi mutu genetik, mutu fisik dan mutu fisiologis benih (Permen LHK 2020). Sertifikasi mutu benih adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu lot benih yang menginformasikan kebenaran mutu benih yang akan diedarkan. Benih yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan sertifikat mutu benih atau surat keterangan pengujian. Salah satu lembaga sertifikasi mutu benih ini dilakukan oleh UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mempelajari sertifikasi mutu benih jati putih (*Gmelina arborea*) di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.